



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/162/DPM-PTSP-4/IOS/XI/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD TABELA HARATI

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan **FITRI SRI YANTI** dengan nomor permohonan 27-X-2023/017/IPS tanggal 27 Oktober 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/440.Op/DISDIK-2/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD TABELA HARATI**
Alamat : **Desa Rantau Bangkang**
Penanggungjawab : **FITRI SRI YANTI**
- Ketentuan**
1. **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD TABELA HARATI** berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
 2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD TABELA HARATI** dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 1 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/163/DPM-PTSP-4/IOS/XI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD TABELA HARATI

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan **FITRI SRI YANTI** dengan nomor permohonan 27-X-2023/166/IOS tanggal 27 Oktober 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/441.Op/DISDIK-2/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD TABELA HARATI**
- Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD TABELA HARATI**
Alamat : **Desa Rantau Bangkiang**
Penanggungjawab : **FITRI SRI YANTI**
- Ketentuan**
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 1 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(SP2FBT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **AKHMAD RINTO (Mewakili Atas Nama Desa)**
- NIK : 6206 0626 1180 0001
- TTL : Tumbang Samba, 26 November 1980
- Jenis : Laki - Laki
- Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Rantau Bangkiang RT. 003 RW. 001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar memiliki/menguasai sebidang Tanah Adat / Negara yang terus menerus dipelihara dengan baik, dengan keterangan sebagai berikut :

A. Letak Tanah

- Jalan : JL. P3DT
- RT / RW : 002 / 001
- Desa : Rantau Bangkiang
- Kecamatan : Sanaman Mantikei
- Kabupaten : Katingan
- Status Tanah : Kebun Karet
- Digunakan untuk : Tanah Wakaf / Tanah Kuburan

B. Ukuran Tanah

Panjang Utara : 45 Meter
Panjang Selatan : 45 Meter
Lebar Barat : 20 Meter
Lebar Timur : 20 Meter
Luas : 900 Meter Kwadrat

C. Batas - batas Tanah

a. Sebelah Utara berbatasan dengan : H. HENDRIYANIE
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : RIKI
c. Sebelah Timur berbatasan dengan : JL. P3DT
d. Sebelah Barat berbatasan dengan : TANAH WAKAF/KUBURAN

Bidang tanah tersebut milik An. *Pa Katung* Sejak Tahun, dan dihibahkan kepada Anak Kendung An. *NARTI* - 2018 dan selanjutnya dijualbelikan kembali kepada An. *PURI HARYANTO (Mewakili Atas Nama Desa)* pada Tahun 2018, sampai saat ini di kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dan di atas bidang tanah ini dimanfaatkan untuk hal yang baik.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

Saksi-saksi yang berbatasan :

1. *H. HENDRIYANIE* (.....)

2. *RIKI* (.....)

3. *JL. P3DT*

4. *GANG KUBURAN/WAKAF*

5. -

Rantau Bangkiang, 17 November 2022

Yang membuat Pernyataan,


AKHMAD RINTO
(Mewakili Atas Nama Desa)

Nomor : 503-2 / 65 / PEM / XI / 2022
Tanggal : 17 DESEMBER 2022.
MENGETAHUI,
CAMAT SANAMAN MANTIKEI
BAMBANG SERUYANTO, SSTP
Pembina
NIP. 19830613 200112 1 002

Nomor : 13 / Pemdes - SPKT / BKG / XI / 2022
Tanggal : 17 November 2022
MENGETAHUI,
KEPALA DESA RANTAU BANGKIANG
AKHMAD RINTO

GAMBAR KASAR TANAH

ATAS NAMA : AKHMAD RINTO (Mewakili Atas Nama Desa)
LUAS : 900 Meter Kwadrat



Saksi-saksi Sebatas :

1. H. HENDRIYANIE
2. RIKI
3. TANAH KUBURAN/WAKAF
4. JL. P3DT

(Signature of H. Hendriyani)
(Signature of Riki)

Nomor : 553-2/65/pem/xi/2022 Nomor : 13/Pemdes-SPT/BKG/XI/2022
Tanggal : 01 DESEMBER 2022. Tanggal : 17 November 2022

MENGETAHUI,
KABUPATEN KATINGAN
CAMBANG SERUYANTO, SSTP
Pembina
NIP. 198306132001121002

MENGETAHUI,
KEPALA DESA RANTAU BANGKIANG
AKHMAD RINTO